


**PPMT**


**Sesuai SN-Dikti**

- Mahasiswa S1, Profesi, Spesialis wajib melaksanakan PkM,
- Seluruh dosen wajib melaksanakan PkM per semester, juga butuh luaran PkM per semester
- Kegiatan PkM dosen wajib menyertakan mahasiswa,
- Kegiatan PkM mahasiswa wajib didampingi dosen,
- Universitas, Fakultas, Prodi butuh laporan kinerja (untuk pemeringkatan, eviden akreditasi, audit, dll),
- LPP, LPMA, Prodi, Fakultas, butuh pelampauan standar kompetensi lulusan, dan
- BPM dan unit pelaksana akademik butuh eviden pelaksanaan SPMI bidang PkM.

**Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**



**Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti**



**Permendikbud no. 3 tahun 2020  
tentang SN-Dikti**



**Mari kita diskusikan**

**Permenristekdikti no. 44  
tahun 2015 tentang SN-Dikti**

**Pasal 14 ayat (5)**

Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

- kuliah;
- responsi dan tutorial;
- seminar; dan
- praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

**Permendikbud no. 3 tahun 2020  
tentang SN-Dikti**

**Pasal 14 ayat (5)**

Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

- kuliah;
- responsi dan tutorial;
- seminar;
- praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- pelatihan militer;
- pertukaran pelajar;
- magang;
- wirausaha; dan/atau
- bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat

Permenristekdikti no. 44  
tahun 2015 tentang SN-Dikti

Pasal 14 ayat (8)

Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis **wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.**

Permendikbud no. 3 tahun  
2020 tentang SN-Dikti

Pasal 14 ayat (8)

**Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.

Permenristekdikti no. 44  
tahun 2015 tentang SN-Dikti

Pasal 14 ayat (9)

Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Permendikbud no. 3 tahun  
2020 tentang SN-Dikti

Pasal 14 ayat (9)

Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Permenristekdikti no. 44  
tahun 2015 tentang SN-Dikti

Permendikbud no. 3 tahun  
2020 tentang SN-Dikti

**Pasal 57**

**Pasal 59**

- 
- (1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
  - (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
    - a. pelayanan kepada masyarakat;
    - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
    - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
    - d. pemberdayaan masyarakat.

Permenristekdikti no. 44  
tahun 2015 tentang SN-Dikti

Permendikbud no. 3 tahun  
2020 tentang SN-Dikti

Pasal 57

Pasal 59

---

- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.



Permenristekdikti no. 44  
tahun 2015 tentang SN-Dikti

Permendikbud no. 3 tahun  
2020 tentang SN-Dikti

## Pasal 57

## Pasal 59

- 
- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
  - (5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
  - (6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.



Apapun namanya, namun yang perlu kita pahami, perubahan kebijakan itu semangatnya adalah upaya untuk **mendekatkan** proses pembelajaran, pengabdian, dan penelitian pada CPL dan mendekatkan CPL pada kebutuhan pasar




# 3C

Creativity

Communication

Collaboration

# Mengapa harus kreatif?



Program Pengabdian itu banyak sekali, mungkin yang kita lakukan baru yang itu-itu saja.. Yaaaaaa.... Seperti keyboard atau menu dalam MS.Word, baru yang itu-itu saja yang kita pakai. Oleh karenanya.. Potensi dan peluangnya masih banyak, kuncinya 3C (Creativity, Communication, Collaboration)

# New Feature

- Program Award bagi kelompok terbaik (proses & hasil)
- Jurnal Community Empowerment akan kami ubah dari penerbitan 2 issue setahun menjadi banyak issue per tahun atau bahkan dengan metode *publish as you go* sebagai bentuk layanan